

HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Fauziah Lubis¹, Mukhlis Tri Mulya Marpaung¹, Ahmad Ilman¹, Najwa Sawaya¹, Niza Alfira¹, Rahma Yani¹

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email : fauziahlubis@uinsu.ac.id, mukhlis201212062@uinsu.ac.id*,
ahmad201212056@uinsu.ac.id, najwa201212057@uinsu.ac.id,
niza201212060@uinsu.ac.id, rahma201212063@uinsu.ac.id,

Abstrak

Artikel ini membahas hak dan kewajiban advokat terhadap klien dan sistem peradilan berdasarkan tinjauan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam konteks hukum Indonesia, advokat memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan bagi klien sekaligus menjaga integritas sistem peradilan. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan profesional antara advokat dan klien, meliputi kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan, memberikan layanan hukum yang berkualitas, serta hak untuk menjalankan profesinya tanpa intervensi yang melanggar hukum. Selain itu, artikel ini mengkaji tanggung jawab advokat dalam mendukung sistem peradilan yang adil dan transparan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menawarkan analisis mendalam mengenai ketentuan hukum yang relevan dan implikasinya dalam praktik advokat di Indonesia.

Kata Kunci: hak, kewajiban, Advokat, keadilan, UU No. 18 Tahun 2003.

Abstract

This article examines the rights and obligations of advocates towards their clients and the judicial system based on Law No. 18 of 2003 on Advocates. In the context of Indonesian law, advocates play a strategic role in ensuring justice for clients while upholding the integrity of the judicial system. This study explores the professional relationship between advocates and clients, including the obligation to maintain confidentiality, provide high-quality legal services, and the right to practice without unlawful interference. Furthermore, the article reviews advocates' responsibilities in supporting a fair and transparent judicial system. Using a normative juridical approach, this article provides an in-depth analysis of relevant legal provisions and their implications for advocacy practice in Indonesia.

Keywords: rights, obligations, lawyers, justice, Law No. 18 of 2003.

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara Hukum, seperti yang dinyatakan konstitusinya. menurut *Rechtstaat* maupun *Rule of Law* indikasi sebuah negara hukum yakni menghormati secara penuh Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, perlindungan dan pelaksanaan hak menjadi faktor penting bagi negara hukum. (Hadi, 2022) Hak asasi manusia dalam pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 menekankan tentang setiap orang berhak mendapat keadilan tanpa rasa diskriminatif, berhak diadili dan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan proses peradilan yang tidak memihak. Pemeriksaan yang objektif telah dijamin dalam hukum acara dan diadili oleh hakim yang adil dan jujur. (Undang-Undang NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999)

Perjuangan mempertahankan hak asasi manusia juga dilakukan oleh advokat. Peran penting ini dilaksanakan advokat dalam menjaga keadilan klien dan membantu proses hukum dalam institusi hukum. (Lubis, 2024) Advokat merupakan pekerjaan yang profesional sehingga dalam melaksanakan pekerjaan advokat memiliki kode etik untuk ditaati. Kode etik advokat Indonesia (KEAI) menjadi pedoman advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung ketika menjalani profesi. Tanggung jawab tersebut kepada pengadilan, masyarakat dan khususnya kepada klien. Advokat harus menjunjung tinggi kode etik advokat dan sumpah profesi untuk menjaga kehormatan profesinya. Pengawasan pelanggaran kode etik advokat dilaksanakan oleh dewan kehormatan Organisasi Advokat.

Advokat dalam membela klien dilarang mementingkan kepentingan pribadi. Advokat bersifat netral. Dalam melaksanakan profesinya advokat diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003, peraturan tersebut bersifat *iuscontitutum* dan berlaku saat ini atau digolongkan dalam Hukum positif. hukum tersebut juga berkaitan dengan kepentingan privat dan publik. Hukum positif merupakan kasidah tentang hubungan manusia dengan masyarakat dan negara.

Meskipun demikian, sering kali terjadi permasalahan terkait pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban advokat terhadap klien. Hak advokat untuk memperoleh informasi yang lengkap dari klien serta kebebasan dalam membela perkara terkadang tidak sejalan dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan kepentingan klien. Permasalahan ini menimbulkan berbagai tantangan etis dan hukum, seperti konflik kepentingan atau pelanggaran prinsip profesionalisme. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana hak dan kewajiban advokat diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003, serta

menganalisis relevansinya dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak klien dan tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini fokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin sehingga menemukan asas, kaedah hukum untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Data primer penelitian yakni berasal dari undang-undang, peraturan organisasi, kode etik yang berkaitan dengan profesi Advokat. Adapun analisis data yang digunakan yakni Analisis Deskriptif dengan cara menguraikan isi dan substansi UU No. 18 Tahun 2003 serta peraturan terkait, terutama pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban advokat dan Menjelaskan pengaturan normatif yang berlaku dalam praktik hubungan antara advokat dan klien.

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Profesi Advokat dalam Undang-Undang

Advokat dalam pasal 1 UU No.18 tahun 2003 adalah seseorang yang memenuhi persyaratan undang undang memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan. Jasa hukum yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini menjelaskan bawa jasa hukum diantaranya pelayanan konsultasi, membela kepentingan klien, mewakili dan mendampingi selama berjalannya proses hukum (Andini dkk., 2023).

Advokat berfungsi sebagai *Public defender* yakni sebagai pembela kepentingan Masyarakat dan klien. Sebagai *nobile officium* (profesi luhur) advokat memiliki integritas tinggi, keberanian, menjunjung tinggi kehormatan, komitmen, dan profesional dalam menjalankan profesi advokat. Advokat juga sebagai catur wangsa penegakan hukum selain polisi, jaksa dan hakim, sebutannya sebagai "*officer of the court*". Dalam undang-undang Advokay juga diatur kode etik dan sumpah Advokat.

Nilai moralitas umum dijunjung tinggi Ketika advokat menjalankan Tugas, pokok dan fungsi, nilai moralitas tersebut diantaranya nilai keadilan (*justice*), nilai kemanusiaan (*humanity*), nilai kejujuran (*honesty*), nilai kepatutan (*reasonableness*), nilai pelayanan public (*to serve public interst*) dan nilai integritas (*integrity*) (Yahman & Tarigan, 2019).

Advokat berperan dalam menjalin hubungan tidak hanya kepada individu tetapi juga warga negara dan institusi negara. Advokat memastikan terlindungi hak-hak warga negara

dengan cara sebagai jembatan antara Masyarakat dengan pemerintah. Pemahaman mengenai sistem hukum dan pemerintah merupakan keahlian yang harus dimiliki advokat agar efektif dalam proses pembelaan kepentingan Masyarakat.

Advokat bertanggung jawab kepada Masyarakat, teman sejawat, pengadilan, klien, negara dan tuhan.(Lubis, 2024) Sehingga antara tanggung jawab dengan pelaksanaan kode etik advokat memiliki hubungan hukum yang erat. Kode etik sebagai panduan dalam menjalankan tugasnya, salah satunya dengan mematuhi nilai-nilai etika, berkontribusi dalam mewujudkan keadilan di dalam Masyarakat.

Sistem nilai atau etika yang berlaku bagi advokat bersifat terikat, perbuatan baik atau tidaknya didasarkan pada kode etik sebagai dasar legal formal dan moral (Tarantang, 2018). Sesuai dengan pasal 26 UU tentang avokat, menjunjung tinggi etika profesi dan menjadikan kode etik sebagai hukum tertinggi Ketika advokat menjalankan tugas, diantaranya memberikan perlindungan dan jaminan bahwa seorang advokat bersifat bertanggung jawab dan jujur kepada klien, Masyarakat, negara dan peradilan.

Pada pasal 33 dijelaskan juga tentang dewan kehormatan yang mengawasi pelaksanaan kode etik seorang advokat, dewan kehormatan tersebut dibentuk pada 23 mei 2022 dan memiliki kekuatan hukum mutatis, diantaranya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI).(Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, 2003)

2. Hak-Hak Advokat dalam Undang-Undang

UU No. 18 tahun 2003 juga memuat hak-hak avokat, adapun hak tersebut di kompilasi di dalam bab IV peraturan tersebut. Hak advokat diantaranya, yakni:

1) Hak kemandirian pada pasal 14

Advokat dalam menjalankan tugasnya bebas membuat pernyataan atau pendapat di dalam persidangan Ketika membela klien dalam perkara. Proses pembelaan klien tersebut meskipun bebas akan tetapi advokat bertanggung jawab dan berpedoman pada kode etik sesuai pasal 15 undang-undang tentang Advokat.

Pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan tersebut bisa yang diutarakan melalui lisan atau pun tulisan dalam menangani perkara sesuai kapasitas advokat di dalam persidangan. Kebebasan juga menjadi hak advokat ketika menjalankan tugas. Saat melakukan proses Upaya hukum dan pembelaan advokat bebas dalam menjalankan tugasnya baik di dalam ataupun di luar persidangan, baik kasus perdata ataupun pidana, baik perdamaian atau negosiasi antara berbagai pihak saat berlangsungnya penanganan perkara. (Feliks dkk., 2024)

2) Hak Imunitas

Imunitas dalam tubuh berfungsi untuk melindungi tubuh, sedangkan hak imunitas advokat melindungi advokat dari tuntutan secara hukum ketika menjalankan tugasnya baik kasus pidana ataupun perdata. Namun, advokat dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan etika baik dalam menjalankan tugasnya kepada klien.

Hak imunitas pada pasal 16 UU tentang Advokat, bahwa dalam menjalankan tugas, advokat tidak dapat di tuntutan dengan syarat advokat memiliki iktikad baik dalam membela kepentingan klien baik perkara pidana ataupun perdata di dalam persidangan.

Selanjutnya, pada pasal 18 UU tersebut bahwa pihak yang berwenang ataupun Masyarakat tidak dapat mengindentikkan hubungan advokat dengan klien Ketika melakukan pembelaan dimuka sidang.

Konsep itikad baik dalam profesi advokat mengacu pada upaya untuk menegakkan keadilan melalui pembelaan terhadap klien. Advokat, meskipun memiliki kekebalan hukum, tetap harus menjunjung tinggi aturan persidangan dan berperilaku sopan santun. Pelaksanaan tugas advokat yang baik mengharuskan mereka untuk menjaga ketenangan dan wibawa persidangan (Siregar, 2019).

3) Hak Meminta Informasi

Ketika menjalankan profesinya, seorang advokat membutuhkan informasi sebagai upaya melancarkan proses pembelaan perkara. Dengan demikian, advokat berhak mendapatkan informasi dan merupakan suatu hal yang mutlak. Informasi yang digali dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan hukum kliennya. Pasal 17 UU tentang advokat juga memaparkan informasi yang berhak diperoleh dari pihak pemerintah atau pihak lain di antaranya berupa dokumen atau data lainnya yang berkaitan dengan kepentingan klien berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Informasi lisan maupun tulisan berdasarkan keadaan yang sebenarnya juga berhak diperoleh advokat dari klien. Adapun instansi pemerintah yang dapat dimintai informasi yakni rekanan sejawat, panitera, hakim, swasta, sipil, militer, pejabat.

4) Hak Ingkar

Advokat berhak mengajukan tangkisan (eksepsi), keberatan- keberatan atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya di muka persidangan. Advokat juga dapat mengingkari dan menganulir tuntutan dalam perkara pidana, bahkan dapat mengajukan keberatan terdakwa terhadap segala putusan persidangan untuk melakukan upaya hukum.

5) Hak dapat praktik di wilayah Indonesia.

Dibandingkan penegak hukum lainnya seperti hakim, advokat bisa beracara lebih luas sedangkan hakim hanya bisa beracara sesuai kompetensi pengadilan yang tempat ia ditugaskan baik hakim tingkat pertama maupun tinggi. Kejaksaan juga demikian baik kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi. Advokat memiliki hak istimewa dapat menangani perkara selama masih berada di wilayah Indonesia. Advokat berhak menerima dan menangani perkara dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut sesuai ayat 2 pasal 5 undang-undang tentang advokat bahwa seluruh wilayah negara republik Indonesia merupakan wilayah kerja advokat.

6) Hak Berkedudukan Sama dengan Penegak Hukum Lainnya

Dalam sistem peradilan hakim, jaksa dan advokat merupakan pilar utama, ketiga profesi tersebut mempunyai tanggung jawab dan peran yang besar dalam berjalannya proses persidangan yang adil, jujur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pada ayat 1 pasal 5 UU Advokat dijelaskan bahwa hukum dan undang-undang menjamin kebebasan dan kemandirian advokat sebagai penegak hukum. Dalam penjelasan pasal tersebut dipaparkan bahwa penegak hukum yang dimaksud sebagai status advokat adalah dalam proses peradilan advokat merupakan salah satu perangkat dengan kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya yang bertugas menegakkan keadilan dan hukum.(HANDAYANI, 2018)

7) Hak Memperoleh Honorium dan Melakukan Retensi

Layaknya profesi lain, jasa hukum seorang advokat juga dikenai honor dan advokat berhak meminta kepada klien atas kerja hukumnya berdasarkan negosiasi antara advokat dengan klien. Ayat 7 pasal 1 memberikan definisi honorarium merupakan

kesepakatan antara advokat dengan klien atas imbala jasa hukum advokat. Selanjutnya dalam pasal 21 bab V dirincikan bahwa hak honorarium advokat diberikan oleh klien. Besarnya honor ditentukan kedua belah pihak dengan besaran yang sewajarnya.

Setiap pribadi advokat memiliki harga jasa hukum yang berbeda di tiap orangnya, walaupun kasus yang di tangani serupa. Akan tetapi, besaran biaya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan menjadi kewajiban klien untuk membayar kepada advokat. Hak klien sebagai penerima jasa hukum yakni menolak ataupun menegosiasi biaya jika merasa harga jasa terlalu tinggi. Sebaliknya, advokat dapat menolak jika biaya tidak sesuai dengan keinginannya atau terlalu rendah. Advokat kerap kali meminta pembayaran di muka karena kebanyakan klien tidak meminta salinan putusan, jika klien meminta upaya hukum lanjutan maka akan ada penambahan biaya. (Berutu dkk., 2023)

8) Hak melindungi rahasia dan dokumen klien

Kerahasiaan informasi yang diberikan klien kepada advokat merupakan hal yang sakral. Klien biasanya terbuka pada advokat mengenai masalah hukumnya, dan advokat memberikan nasihat hukum yang sesuai. Namun, advokat juga memiliki kewajiban untuk membatasi keinginan klien yang bertentangan dengan hukum. Interaksi antara advokat dan klien dalam proses penyidikan diatur secara khusus dalam KUHAP, khususnya ayat 2 sampai 4 pasal 70 bahwa jika advokat menyalah gunakan haknya dan terdapat bukti atas perbuatan advokat tersebut maka dapat dilakukan pemeriksaan dan memberikan peringatan kepada advokat atas perbuatan yang melanggar etika profesi. Nasihat tersebut dapat disampaikan oleh penuntut umum, penyidik dan Lembaga pemasyarakatan (Ananta, 2014).

9) Hak Memberikan Somasi

Dalam menjalankan tugasnya, advokat seringkali perlu mengirimkan surat atau teguran kepada pihak terkait. Selama tindakan tersebut tidak melanggar hukum atau kode etik profesi, maka hal itu diperbolehkan. Somasi adalah salah satu bentuk teguran tertulis yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pihak tertentu agar menghentikan tindakan yang merugikan atau melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan (Putra dkk., 2021).

3. Kewajiban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara

Dalam melaksanakan tugasnya advokat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban advokat diatur dalam UU tentang Advokat. Hal demikian menjadi acuan bahwa seorang advokat harus menjalankan kewajibannya dalam menjalankan tugas, karena seorang advokat tidak menjalankan tugasnya maka akan ada sanksi didalam Undang-Undang, berikut merupakan kewajiban advokat yang tertera didalam Undang-Undang(Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, 2003):

1. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi

Ayat 1 pasal 19 UU tentang Advokat dijelaskan bahwa segala informasi yang diketahui dan diperoleh dari klien wajib dirahasiakan karena adanya hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ayat 2 menjelaskan mengenai perlindungan dokumen, dan berkas dari pemeriksaan dan penyitaan merupakan hak advokat atas rahasia hubungannya dengan klien, termasuk jika dokumen elektronik maka advokat mendapat perlindungan atas penyadapan.

2. Larangan memengang jabatan lain

Ayat 1 pasak 20 menyatakan bahwa hal-hal yang bertentangan dengan mertabat dan tugas profesi, advokat dilarang menduduki jabatan lain. Lalu ayat 2 melarang advokat menduduki jabatan dengan pengabdian sehingga membatasi kebebasan dan merugikan advokat dalam menjalankan pekerjaannya. Ayat 3 bahwa advokat tidak dapat melaksanakan tuga profesi advokat jika menjadi pejabat negara.

3. Memberikan bantuan hukum gratis

ayat 1 pasal 22 dijelaskan bahwa bagi klien yang tidak mampu advokat wajib membarikan jasa hukum dengan Cuma-Cuma. Lalu ayyat 2 tentang tata cara dan syarat diatur didalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Maka dapat disimpulkan bahwa segala informasi kliennya ketika menjalankan tugas senantiasa digaja kerahasiaanya. Juga, dalam memberikan bantuan Cuma-Cuma bagi Masyarakat yang tidak mampu disebut *pro bono publico*. Calon penerimaa bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan dan membuktikan dari golongan prasejahtera.(Kresna Wardana & Satyayudha Dananjaya, 2022) Berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan diantaranya surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah sesuai tempat tinggal; tambahan surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti jaminan Kesehatan Masyarakat,

kartu keluarga miskin, bantuan langsung tunai dan program kartu harapan; surat pernyataan tidak mampu yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh pengadilan negeri.(PERADI, 2019).

Beberapa kewajiban yang harus dilakukan advokat agar dihormati Masyarakat, apabila advokat mengingkari kewajiban tersebut maka dikenakan sanksi sesuai kode etik dan undang-undang advokat. (Sinaga, 2011) Terdapat *narrative ethic* bagi seorang advokat agar terhindar dari penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menjalankan profesinya, yakni dengan menjalankan kewajiban pada diri sendiri, Masyarakat umum, *partnership*, dan kepada klien yang dilayaninya.(Sumaryono, 1995)

Advokat dalam menjalankan kewajiban harus bertanggung jawab *responsibility* terhadap segala bentuk tanggung jawab yang ada di dalam pelaksanaan tugasnya. Kewajiban akan menimbulkan tanggung jawab (*responsibility*) dan segala bentuk tanggung jawab pasti harus ada pertanggung jawaban didalamnya. Pertanggung jawaban merupakan tindakan dalam memberikan penjelasan yang dapat diterima secara hukum dan moral (Yahman & Tarigan, 2019).

4. Larangan Advokat Dalam Menjalankan Profesi

Dalam kode etik advokat juga dicantumkan larangan Larangan seorang advokat tercantum dalam Kode Etik Advokat Indonesia pada Bab VII Pasal 8 yang menyebutkan beberapa hal yang menjadi larangan seorang advokat :

- a. Advokat sebagai *officium nobile* atau sebagai profesi yang mulia dan terhormat menjalankan profesinya yang dilindungi kode etik dan undang-undang, juga advokat sejajar kedudukannya dengan hakim ataupun jaksa selaku penegak hukum.
- b. Iklan profesi advokat yang berlebih-lebihan untuk menarik perhatian orang menggunakan jasanya termasuk perbuatan yang dilarang.
- c. Dilarang menduduki tempat yang dapat merugikan martabat advokat untuk dijadikan sebagai kantor.
- d. Nama pada papan nama kantor advokat berisi orang yang telah diangkat menjadi advokat dan tidak dibenarkan mencantumkan nama orang yang bukan advokat.

- e. Karyawan yang tidak memiliki kualifikasi sebagai advokat dilarang mengurus perkara atau memberikan nasehat hukum.
- f. Etika di media sosial, seorang advokat tidak diperbolehkan menarik perhatian massa internet berkaitan dengan tindakannya dalam menangani perkara, namun ia berhak memberikan keterangan apabila dituntut untuk menegakkan prinsip hukum.
- g. Apabila terjadi perbedaan dan tidak mencapai kesepakatan antar klien dan advokat, maka advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang ditanganinya.
- h. Apabila advokat pernah sebagai hakim atau panitera maka Advokat tidak dapat menangani perkara di pengadilan tempat ia bekerja selama 3 tahun sejak berhenti tugas di pengadilan tersebut (Nadwan dkk., 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa seorang advokat atau penegak Hukum dilarang “mencari publitas dirinya melalui media massa atau melakukan tindakan-tindakan yang mencuri perhatian masyarakat”. Media sosial saat ini menjadi *platform* yang banyak digunakan oleh masyarakat. Banyak hal positif yang bisa didapatkan ketika menggunakan sosial media dengan benar. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh seorang advokat dalam menggunakan sosial media tanpa melanggar Kode etik ialah, memberikan edukasi mengenai hukum kepada masyarakat melauai sosial media. Karena peluang masyarakat untuk mendapatkan edukasi tersebut besar jika dibagikan melalui sosial media, dan hal tersebut tidak dilarang karena bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hukum agar lebih banyak lagi masyarakat awam yang mengerti prinsip-prinsip hukum. Karena larangan-larangan tersebut sudah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 maka akan ada sanksi jika salah satu dari larangan tersebut dilakukan oleh advokat, seperti yang sudah ditetapkan juga didalam Pasal 16 kode etik advokat indonesia, yaitu:

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: Peringatan biasa. Peringatan keras. Pemberhentian sementara dan Pemecatan.
2. Pertimbangan ringan atau beratnya pelanggaran yang dilakukan sesuai kode etik dikenakan sanksi. Pelanggaran tidak berat dikenakan peringatan biasa, pelanggaran berat dan mengulangi kesalahan dikenai peringatan keras, pelanggaran berat dikenai sanksi

pemberhentian sementara dan apabila merusak citra profesi advokat maka dikenai sanksi pemecatan dari keanggotaan profesi.

3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu sebagai sanksi harus diikuti dengan larangan bagi advokat menjalankan profesinya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
4. Mahkamah Agung harus mendapatkan pemberitahuan terkait advokat yang dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemecatan, untuk dimasukkan ke dalam daftar Advokat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Advokasi diartikan sebagai individu yang memberikan jasa dan nasihat hukum di bidang hukum serta menjunjung tinggi asas-asas hukum. Advokasi merupakan profesi yang fokus pada kepentingan masyarakat dan warga negaranya sehingga memerlukan profesionalisme, integritas, dan profesionalisme yang tinggi. Advokasi bukan hanya sekedar profesi hukum namun juga menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Ruang lingkup advokasi meliputi mewakili pemerintah, masyarakat, profesi, kepentingan masyarakat, dan bangsa. Cakupan advokasi sangat luas, meliputi berbagai aspek masyarakat, profesi, dan pemerintahan. Ruang lingkup advokasi didasarkan pada sistem hukum dan prinsip etika yang diterapkan pada profesional hukum. Kode Advokasi Indonesia, yang dibentuk oleh Ikatan Advokasi Indonesia (Ikadin), Lembaga Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Advokasi (AAI), dan Asosiasi Advokasi Indonesia (HAPI), menguraikan kerangka hukum untuk advokasi.

Hak-hak Advokat dijelaskan dalam beberapa pasal di Bab IV Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, termasuk Pasal 14 dan Pasal 15 yang menekankan kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 14 mengatur kebebasan Advokat untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, selama masih mematuhi kode etik dan aturan hukum. Sementara itu, Pasal 15 menegaskan kebebasan Advokat dalam menjalankan tugasnya untuk membela perkara, baik di persidangan maupun di luar pengadilan.

Hak-hak Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mencakup berbagai aspek penting. Pertama, Advokat memiliki hak imunitas, yang

melindungi mereka dari tuntutan hukum saat menjalankan tugas dengan itikad baik (Pasal 16) dan memastikan mereka tidak dapat disamakan dengan kliennya (Pasal 18). Kedua, hak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen yang relevan demi membela klien, termasuk meminta informasi dari instansi terkait (Pasal 17). Ketiga, hak ingkar, yaitu hak mengajukan keberatan, eksepsi, dan banding dalam proses hukum. Keempat, Advokat dapat menjalankan profesi di seluruh wilayah Indonesia tanpa batasan geografis (Pasal 5 ayat 2). Kelima, status Advokat sejajar dengan penegak hukum lain seperti hakim dan jaksa (Pasal 5 ayat 1). Selain itu, Advokat berhak menerima honorarium yang disepakati dengan klien (Pasal 21) serta menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi klien. Advokat juga memiliki hak memberikan somasi melalui teguran tertulis sesuai hukum dan kode etik, sekaligus berkewajiban tetap mematuhi aturan persidangan dan menjaga sikap sopan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lubis, F. (2024). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Febi Uinsu Press.

PERADI. (2019). *Panduan Pro Bono*. USAID.

Sinaga, V. H. (2011). *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Erlangga.

Sumaryono, E. (1995). *Etika profesi hukum: Norma-norma bagi penegak hukum* (Cet. 1). Kanisius.

Tarantang, J. (2018). *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. K-Media.

Yahman, & Tarigan, N. (2019). *Peran advokat dalam sistem hukum nasional*. Kencana.

B. Jurnal

Ananta, M. R. (2014). Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien (Studi di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur). *Brawijaya Law Student Journal*, 1(2). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/370>

- Andini, S., Ramadhani, N. F., & Lubis, F. (2023). Fungsi Peran Dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Adil: Jurnal Hukum*, 13(2), 119–128. <https://doi.org/10.33476/ajl.v13i2.3089>
- Berutu, A., Hanan, A. F., & Lubis, F. (2023). Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 22(1), 301–306. <https://doi.org/10.47467/mk.v22i1.2786>
- Feliks, D., Khasanah, D. R. A. U., Apriandhini, M., Pongantung, R. J., & Zulhidayat, M. (2024). Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.3812>
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>
- HANDAYANI, T. A. (2018). Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro). *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.56071/justitable.v1i1.37>
- Kresna Wardana, A. A. N. B., & Satyayudha Dananjaya, N. (2022). Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(3), 629. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10i03.p13>
- Nadwan, H., Sundari, N., Purnama, R. R., & Shaputri, S. N. Y. (2020). Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(1). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/74>
- Putra, I. P. E. W., Arjaya, I. M., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Advokat dan Klien dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 599–604. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3668.599-604>
- Siregar, R. (2019). Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 9–20. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.241>

C. Undang-Undang

Undang-Undang N0. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat (2003).